BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Jepang terus berupaya memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya selain Amerika Serikat, salah satunya adalah Indonesia menjadi sangat penting dimana sebagai negara ASEAN yang menjadi importir terbesar ke jepang. Indonesia menurut sudut pandang Jepang, merupakan negara yang penting dalam penyediaan energi dan bahan baku lainnya.

Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (*Economic Partnership Agreement*) EPA yang ditandatangani tahun 2006 lalu menandakan secerah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui EPA dengan Jepang diantaranya adalah:

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang
2. Akses Pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil
4. EPA memberi kepastian akses pasar yang lebih prefensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preferences* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara

lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Akhir November 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati serangkaian kerjasama yang dirangkum dalam bingkai *Economic Partnership Agreement* (EPA). Secara keseluruhan, EPA kedua negara mencakup 13 pasal, yang bila diperas hanya menyangkut tiga hal, yakni mengenai Fasilitasi perdagangan dan investasi, liberalisasi, dan kerjasama. (http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf+epa+indonesia +dengan+jepang, [diakses 24 April 2010]).

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002), merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja diluar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia.

Pengiriman TKI Indonesia masih berlangsung ke negara-negara ekonomi maju di sekitar Asia seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, dan Malaysia, dan juga ke negara Arab. Pengiriman TKI dilakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara tujuan tersebut juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, dan juga besarnya gaji serta fasilitas yang dijanjikan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI.

Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

Pengiriman TKI ke Jepang menggunakan sistem *Goverment to Government* (*G to G*), Permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam EPA (Economic Partnership Agreement). (http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pengiriman+208+TKI+ke+Jepang&dn=20080805161624, [diakses 12 Maret 2010]).

Negara Jepang adalah negara yang maju, untuk bisa menembus lapangan pekerjaan ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Karena persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Penyaluran tenaga kerja ke Jepang, menggunakan system magang (*trainee*). Dengan system kontrak kerja selama 3 tahun dan proses seleksinya melalui Depnaker setempat (Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung dan Medan).

Sampai sekarang masih banyak terdapat TKI ilegal di Jepang, diperkirakan sebanyak 5.000 orang. Banyaknya TKI ilegal di Jepang disebabkan beberapa hal

seperti kecilnya gaji yang di terima para TKI magang, sulitnya untuk bekerja di Jepang sehingga lebih memilih jalur ilegal, banyaknya oknum-oknum pejabat dan perusahaan pengirim tenaga kerja yang menyalahgunakan kekuasaan. (http://www.inilah.com/form/politik/2009/02/18/84470/ratusan-tki-pulang-kampung, [diakses 12 Maret 2010]).

TKI yang berstatus magang (*trainee*) menerima gaji lebih kecil dari pada TKI yang berstatus pekerja (*workers*). karena kecilnya gaji yang diterima dan pada akhirnya mereka memilih kabur dari perusahaan dimana mereka bekerja sebelumnya dan bekerja di perusahaan yang tidak terikat kontrak pemerintah Indonesia. Sehingga mereka memilih untuk menjadi TKI ilegal. Gaji yang diterima para TKI magang adalah sekitar Rp. 8 sampai 13 juta perbulan dan gaji yang diterima oleh TKI ilegal sekitar Rp. 20 sampai 30 juta perbulannya. Hal ini salahsatu sebab TKI lebih memilih menjadi TKI ilegal. (http://ulygiz.blogspot.com/2009/12/tki-jepang-tergiur-gaji-besar-pilih.html, [diakses 12 Maret 2010]).

Banyak dari TKI yang masa kontrak kerjanya telah habis akan tetapi mereka masih ingin bekerja, lalu mereka kabur dan bekerja tanpa mempunyai dokumen-dokumen. Dan peraturan untuk mantan TKI magang tidak diperkenankan untuk bekerja kembali di Jepang Sehingga mereka menjadi TKI ilegal. Dan banyak juga para TKI ilegal yang bisa bekerja ke Jepang karena pada saat mereka berangkat ke Jepang mereka menggunakan paspor umum, akan tetapi sesampainya disana mereka bekerja.(http://metro.vivanews.com/news/read/57811-gunakan_paspor_ilegal__9_tki_gagal_ke_jepang, [diakses 12 Maret 2010]).

TKI ilegal yang bekerja di Jepang juga disebabkan karena adanya oknum-oknum pejabat dan perusahaan pengirim TKI. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya para TKI yang bekerja di Jepang dengan menggunakan visa dan paspor palsu. Hal ini melibatkan oknum pejabat dan perusahaan pengirim TKI dalam membuat dokumen palsu tersebut. (http://newyorkermen.multiply.com/links/item/200/ berita _Loloskan_16_Orang_ke_AS_dan_Jepang, [diakses 12 Maret 2010]).

Menurut Richard Soesilo sebagai Koordinator Forum Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEF) dan President Office Promosi Ltd, Tokyo, banyak warga negara Indonesia yang menjadi TKI ilegal, yang pada saat ini sekitar 5.000 orang. padahal menjadi TKI ilegal resikonya sangat besar, karena mereka telah melanggar hukum dan perlindungan yang mereka miliki juga sangat lemah dengan status TKI ilegal tersebut. Seperti musibah yang telah menimpa salah satu TKI ilegal yang pada saat bekerja sebuah jari tangan kirinya putus, karena kecelakaan akibat mesin pemotong di pabrik tempat kerjanya, dia hanya diberikan obat merah dan dibalut, tanpa dibawa ke rumah sakit. Karena dia adalah seorang TKI ilegal maka dia tidak punya asuransi dan pemilik perusahaan tidak mau ketahuan mempekerjakan tenaga kerja ilegal sehingga tidak berani membawa ke rumah sakit.

Resiko lainnya seperti dipenjarakan oleh pemerintahan Jepang. Sekitar 400 orang warga negara Indonesia dipenjarakan di Jepang, dan banyak dari para TKI ilegal yang berjenis kelamin perempuan dipekerjakan di dunia prostitusi. Kejahatan di Jepang tidak mudah di diberantas karena dilindungi organisasi kejahatan Jepang (Yakuza), Yamaguchigumi, dan kelompok lainnya.

(http://akutki01.multiply.com/journal/item/23/_seputar_tki__kisah_pilu_tki_di_jepang, [diakses 12 Maret 2010]).

Walau kasus pelanggaran hukum oleh TKI maupun pihak perusahaan Jepang yang mempekerjakan para TKI ilegal masih mudah dibanding negara-negara Asia lainnya yang menjadi tujuan TKI, akan tetapi hal tersebut tetap perlu diminimalisasi bahkan perlu diselesaikan dengan tuntas. Kasus-kasus permasalahan TKI di atas, perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaian oleh pihak kedua negara, karena apabila tidak ditindaklanjuti maka hubungan bilateral kedua negara akan terganggu. dalam hal ini kerjasama antara Indonesia dan Jepang untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia sempat dihentikan yaitu dari bulan oktober 2008 sampai dengan bulan februari 2009 dikarenakan Jepang merasa proses pelatihan atau pemagangan untuk Tenaga Kerja Indonesia belum berjalan efektif, Karena masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang kabur dari pelatihan sehingga mereka tidak mempelajari bidang pekerjaannya dan juga tidak mempelajari langsung bahasa, kebudayaan, disiplin kerja, dan etika sosial di Jepang sehingga mereka tidak terampil dalam pekerjaannya dan statusnyapun menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Jepang yang hanya mengizinkan pekerja terampil untuk bekerja di Jepang. Hal-hal tersebut yang mengakibatkan sehingga pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang sempat dihentikan. (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi-RI) (http://nasional.kompas.com/read/2009/01/28/0800429/waduh.penempatan.tki.formal.ke.jepang.dihentikan, [diakses 24 april 2010]).

Masalah inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul penelitian.

“Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Jepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang”.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang melihat permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang, yang masih mengalami permasalahan banyaknya pengangguran yang disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan.
2. Politik Internasional, yang dimana dalam mata kuliah ini dipelajari bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, dan dalam interaksi tersebut masing-masing negara membawa kepentingan negaranya yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya sehingga dapat terjalin kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya.
3. Politik Luar Negeri Republik Indonesia pada mata kuliah ini mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia yang dimana kebijakan ini menggambarkan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia.

4. Diplomasi Hubungan Internasional di Asia Pasifik pada mata kuliah ini mempelajari hubungan diplomatik antara negara-negara di Asia Pasifik, terutama kerjasama dalam bidang ekonomi.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Jepang?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Jepang?
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Jepang terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahannya dengan jelas yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan. Sebagai variabel *Independen*t (Bebas), penelitian ini akan memusatkan pada kondisi tenaga kerja Indonesia ilegal di Jepang. Sedangkan untuk variabel *Dependent* (Terikat) yang dipilih adalah hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka Tenaga kerja yang dibatasi adalah tenaga kerja Indonesia ilegal yang telah bekerja di Negara Jepang, dibatasi tahun 2008-2009. Yang dimana pada akhir tahun 2006 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menandatangani EPA (*Economic Partnership Agreement*), dan Implementasi penempatan dimulai sejak 19 Mei 2008, yaitu setelah Kepala

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat dan *Managing Director The Japan International Corporation of Welfare Services* (JICWELS) Takashi Tsunoda menandatangani nota kesepahaman di Jakarta dan juga amandemen MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan *The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan* (IMM) pada tanggal 6 september 2008. Akan tetapi, pada tahun 2009 sempat terjadi penghentian pengiriman TKI sektor formal ke Jepang yang disebabkan karena masih banyaknya terdapat Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Jepang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Jepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan bilateral Indonesia-Jepang.
2. Untuk mengetahui kondisi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Jepang.

3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja indonesia ilegal di Jepang terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai keberadaaan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berada di Negara Jepang.

1.5.2.2 Kegunaaan Praktis

Adapun kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh bagi penulis mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia ilegal di Jepang.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penulis dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode dan teknik penelitian serta kemampuan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan studi.
3. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja indonesia ilegal di Jepang terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

5. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan kerangka pemikiran pada penelitian ini, diawali dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya disebut dengan Hubungan Internasional. Hubungan Internasional sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Interaksi negara dan bangsa beserta aspek-aspeknya menggunakan interaksi dari ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Seperti pengertian Hubungan Internasional yang dirumuskan dalam buku *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-masalah Global*, bahwa :

> "pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku-pelaku negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*) dan pertentangan (*Conflict*)" (Rudy, 2003:2).

Begitu juga dengan pengertian hubungan internasional menurut George Scwarzenberger adalah sebuah bentuk hubungan yang melintasi batas negara, yang meliputi berbagai bentuk interaksi, baik negara dengan negara maupun negara dengan non-negara, sehingga hampir seluruh bentuk interaksi akan terjadi

dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, Scwarzenberger mendefinisikan hubungan internasional sebagai berikut ;

> Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*), Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsure politik saja, tetapi juga mencakup unsure-unsur ekonomi, sosial dan budaya (perwita & Yani, 2005: 1).

Pengertian Hubungan Internasional lainnya, menurut Mc. Clelland yaitu :

> "Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi" (Perwita & Yani, 2005: 4).

Dapat diartikan maksud dari definisi tersebut ialah bahwa Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat lainnya, tidak terlepas dari apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Interaksi biasanya dilakukan atas dasar kepentingan bersama.

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperlukan hanya oleh para diplomat. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Fenomena Hubungan Internasional digambarkan sebagai semua aspek kehidupan sosial manusia berbentuk hubungan tindak-tanduk manusia yang

melampaui batas-batas suatu negara dan berpengaruh terhadap tindak-tanduk manusia lain diluar batas negara tersebut.

Hubungan tindak tanduk manusia melampaui batas-batas suatu negara yang kita kenal dengan istilah kerjasama internasional diperlukan dibangun Komunikasi Internasional diantara aktor-aktor yang terlihat didalamnya. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara dan menyangkut interaksi hubungan cukup luas dan intens dengan bangsa lain.

Adapun kerjasama internasional yang dilakukan baik oleh negara dengan negara lain maupun negara dengan lembaga internasional merupakan tindakan yang merupakan suatu konsep dalam politik internasional. Pengertian politik Internasional, Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa;

> Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik (Perwita & Yani, 2005: 40).

Artinya, dalam ruang lingkup hubungan internasional, aktor-aktor yang terkait langsung dalam berbagai interaksi, baik kerjasama, persaingan ataupun konflik sangat berelasi langsung dengan kepentingan masing-masing negara.

Saat ini kerjasama internasional diantara dua negara menyangkut segala aspek / bidang diantaranya kerjasama dalam penempatan Tenaga Kerja suatu negara kenegara lainnya yang dituangkan dalam bentuk kerjasama bilateral. Tenaga kerja merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk banyak, begitu juga dalam hal tenaga kerjanya. Oleh karena itu apabila tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi.

Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut :

> “Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Tunggul, 2009: 18)

Di banyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama di sebagian negara-negara berkembang, khususnya di

Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan.

Migrasi Internasional saat ini masuk dalam pembahasan yang penting dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini seperti dikemukakan Yanyan Moh. Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, sebagai berikut :

> "Isu-isu dalam Hubungan Internasional saat ini tidak terpaku pada *power* saja. Migrasi Internasional saat ini merupakan salah satu isu dalam studi Hubungan Internasional. Seiring meningkatkan interaksi antara aktor-aktor Hubungan Internasional, batas-batas geografis antar Negara pun semakin tidak jelas. Perpindahan penduduk antar negara semakin mudah. Secara umum masalah ini bertumpu pada hal adanya imigrasi secara legal dan tidak legal..." (Perwita & Yani, 2005:150).

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi sangat beragam. Seperti dalam jurnal yang diterbitkan *OECD International Migration Outlook,* dikemukakan bahwa faktor pendorong dan penarik bagi orang untuk melakukan migrasi Internasional, Adalah:

Faktor pendorong :

1. lemahnya perawatan medis
2. Tidak cukupnya pekerjaan
3. Sedikitnya kesempatan
4. kondisi yang Primitif
5. ketakutan Politik
6. Takut penyiksaan dan penganiayaan
7. Diskriminasi agama
8. Kehilangan kekayaan
9. Bencana alam
10. Rendahnya kesempatan dalam menemukan pasangan

Faktor penarik :

1. Kesempatan mendapatkan pekerjaan
2. Standar hidup yang lebih baik
3. Kenikmatan
4. pendidikan
5. Perawatan medis yang lebih baik
6. Keamanan
7. Ikatan Keluarga
8. Kejahatan yang lebih rendah
9. Kesempatan yang lebih baik dalam menemukan pasangan. (www.OEDC.org/els/migrasi/IMO, [diakses 12 Maret 2010]).

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penempatan TKI di negara jepang berkaitan dengan salah satu pendorong dan penarik bagi migrasi Internasional, yaitu Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh standar kehidupan dan tempat tinggal yang lebih baik.

Pada tahun 2000 presiden mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai penyelenggaraaan PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) yaitu Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 yang didalamnya mengatur tentang Badan Koordinasi Penempatan TKI. selanjutnya pelaksanaan PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke

luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002).

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, maka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur dengan Undang-Undang tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan dengan keluarnya UU tersebut semua keputusan menteri, SK Eselon I yang terkait dengan masalah penempatan dan perlindungan TKI tidak berlaku lagi.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut *Pasal 1 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*, adalah :

> "Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. TKI dapat bekerja ke seluruh negara tujuan penempatan, dimana negara tujuan tersebut memiliki peraturan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan tidak membahayakan keselamatan TKI" (Pasal 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam EPA (*Economic Partnership Agreement*) Perjanjian kerjasama Internasional ini merupakan bentuk dari perayaan 50 tahun hubungan bilateral antara Negara Indonesia dan Jepang yang dilakukan pada 28 November 2006 di Tokyo, Jepang yang ditandatangani Presiden SBY bersama Pedana Menteri Jepang Shinzo Abe dan kemudian ditindaklanjuti dengan

penandatanganan nota kesepahaman antara BNP2TKI dan *Japan Internasional Corporation of Welfare Services* (JICWELS) pada 19 Mei 2008 lalu di Jakarta dan juga amandemen MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan *The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan* (IMM) pada tanggal 6 september 2008. (http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pengiriman+208+TKI+ke+Jepang&dn=20080805161624, [diakses 12 Maret 2010]).

Menurut Teguh Wardoyo selaku Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Departement Luar Negeri RI, Perkembangan TKI di luar negeri saat ini masih banyak masalah-masalah yang dihadapi, diantaranya yang banyak terjadi adalah tidak lengkapnya dokumen, sehingga TKI dianggap sebagai tenaga kerja ilegal. Kemudian adanya wanprestasi atau tidak dipatuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, baik negara penerima TKI maupun TKI itu sendiri. Masalah-masalah lainnya adalah kurangnya perlindungan TKI ke luar negeri.

Masalah hukum menyangkut perilaku TKI di Negara Jepang saat ini kenyataannya dapat dikatakan kasusnya adalah yang penting sedikit di antara negara-negara di Asia lainnya yang menjadi tujuan TKI. Masalah yang terjadi diantaranya adalah status TKI di Negara Jepang yang ditetapkan sebagai *trainee*, tapi bukan *worker*, sehingga dalam beberapa hak dan kewajiban juga terdapat perbedaan antara TKI yang berstatus *trainee* dengan TKI yang berstatus sebagai *worker*. Begitu juga dengan gaji yang diterima oleh para TKI berstatus magang, mereka menerima gaji yang lebih kecil. Hal ini mengakibatkan para TKI yang

berstatus magang kabur dan bekerja diperusahaan lain yang tidak mempunyai kontrak dengan pemerintahan Indonesia tanpa mempunyai dokumen-dokumen resmi untuk bekerja, sehingga statusnya menjadi TKI ilegal. Dengan diiming-imingi gaji yang lebih besar para TKI yang berstatus magang lebih memilih menjadi TKI ilegal. Walaupun pada kenyataannya resiko yang ditanggung para TKI ilegal tersebut sangat besar (http://www.jurnalnet.com/links/read-masalah_TKI, [diakses 12 Maret 2010]).

Dalam pengiriman TKI ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Hal ini seperti dikemukakan didalam buku *Hukum Imigrasi*, sebagai berikut :

> "Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna tenaga kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak" (Sihombing, 2009:103).

Hubungan bilateral Jepang-Indonesia dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Sampai saat ini kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang mencakup banyak hal, salahsatunya adalah kerjasama Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang (www.id.emb-japan.go.jp, [diakses 12 Maret 2010]).

Hubungan bilateral (*bilateral relations atau bilateralism*) adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi diantara dua Negara kebanyakan hubungan Internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-

ekonomi, pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Alternative dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

Dalam mengahadapi suatu permasalahan diantara dua negara dan agar kerjasama yang dijalin antara kedua negara berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu komunikasi yang baik agar masalah dapat terselesaikan. Menurut T. May Rudy, dalam bukunya *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat Internasional* mendefinisikan komunikasi sebagai berikut :

> "Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, gagasan atau pengertian dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna baik secara verbal maupun nonverbal dari seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian atau kesepakatan bersama" (Rudy, 2005 :1).

Komunikasi internasional memiliki beberapa fungsi yaitu : Pertama, mendinamisasikan hubungan (internasional) yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau berbeda kebangsaan (kewarganegaraan).

Kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atas kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah (*goverment to goverment*) maupun antara penduduk antar penduduk (*people to people*).

Ketiga, Merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara atau untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan-kepentingan di negara-negara lain.

Dengan adanya komunikasi antara negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral maka kerjasama yang dilakukan antara kedua negara akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang dapat memenuhi apa yang menjadi kepentingan dari masing-masing negara tanpa menimbulkan masalah dan kesalahpahaman antara kedua negara.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Jepang mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia - Jepang terutama dalam kerjasama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), salah satu indikasinya adalah pernah adanya penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Jepang".

1.6.3. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu: **Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Jepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang** maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki visa resmi bekerja di

tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.

2. Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi diantara dua negara. Yang dimana kedua negara mempunyai kepentingan atau menghadapi masalah yang sama, dengan melalui perundingan, perjanjian antara kedua negara dalam rangka mencari penyelesaian masalah bersama. Kerjasama yang dilakukan antara kedua negara itu disebut kerjasama bilateral.

1.7 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna sempit maupun luas. Dalam artian sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian dan prosedur-prosedur pengumpulan data serta analisis data. Dalam artian luas, metode penelitian merupakan cara yang teratur untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki, yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999:6).

Menurut Ida Bagoes Mantra dalam bukunya "*Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*" menyebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang lahir dalam masyarakat (Mantra, 2004:38) sedangkan Analisis adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara menganalisis isi dari beberapa materi tertulis (Mantra, 2004:89)

Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif-Analisis, yaitu mendeskripsikan tentang kondisi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Jepang dan menjelaskan hubungan bilateral Indonesia-Jepang sejak awal sampai saat ini dan menganalisa pengaruh keberadaan tenaga kerja Indonesia ilegal di Jepang terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan *(library research)*, dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, buku-buku teks, makalah, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. serta penggunaan jasa internet melalui *website* yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat didokumentasikan.

1.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.8.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2010 sampai dengan Agustus 2010, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian (Februari 2010 – Agustus 2010)

No	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Tahun 2010						
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst
1	Pengajuan Judul							
2	Usulan Penelitian							

3	Seminar Usulan Penelitian							
4	Bimbingan							
5	Pengumpulan Data							
6	Sidang							

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jatinangor Sumedang.
3. Perpustakaan *The Japan Foundation*, Jakarta.
4. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian guna mendapatkan penulisan ilmiah yang baik secara umum, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

BAB II, tinjauan pustaka, berisi tentang teori dan konsep yang digunakan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Seperti teori hubungan internasional,

politik luar negeri, kebijakan luar negeri, kerjasama internasional, kerjasama bilateral, Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia legal dan tenaga kerja Indonesia illegal.

BAB III, objek penelitian, menguraikan tentang Negara Jepang, kerjasama ekonomi Jepang dengan Indonesia, Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.

BAB IV, hasil penelitian dari pembahasan, berisi tentang Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang, Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Jepang, Faktor-faktor yang menyebabkan adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Jepang, dan Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Jepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang.

BAB V, Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran yang berguna untuk perbaikan.